



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. M. ZEIN PAINAN**



**TENTANG
PRAKTEK LAPANGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. M. ZEIN PAINAN**

Nomor : 503 / 20 / RSUD / 2021

Nomor : 110 /UPERTIS-YPP/III/2021

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Delapan** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Satu** bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr.rer.nat. Ikhwan Resmala Sudji, S.Si, M.Si** Selaku **Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia** yang berkedudukan di Padang, Jalan Adinegoro Km.17 Simpang Kalumpang Lubuk Buaya Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr.H.Sutarman MM** Selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan** yang berdomisili di Painan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan praktek lapangan di Rumah

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang RI No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Naskah perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan dimaksudkan sebagai pedoman kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan dalam kegiatan praktek lapangan mahasiswa/I pada program studi S1 Keperawatan, DIII Keperawatan, Profesi Ners, DIII Kebidanan, DIII Teknologi Laboratorium Medis, DIV Teknologi Laboratorium Medis, S1 Gizi dan DIII Gizi
- (2) Naskah perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam tujuan akhir pencapaian kompetensi

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

program studi yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah menyangkut kegiatan praktek lapangan mahasiswa/i program studi S1 Keperawatan, DIII Keperawatan, Profesi Ners, DIII Kebidanan, DIII Teknologi Laboratorium Medis, DIV Teknologi Laboratorium Medis, S1 Gizi dan DIII Gizi di rumah sakit guna pencapaian kompetensi yang telah dibicarakan dalam kegiatan persamaan persepsi antara pihak Akademik dengan RSUD M. Zein Painan yang dilakukan minimal 1 Minggu sebelum pelaksanaan praktek kerja.

Pasal 4

Pembimbing Klinik/ Klinikal Instruktur (CI)

- (1) Pembimbing Klinik (CI) adalah seorang yang diangkat dan diberikan tugas oleh institusi pelayanan atau pendidikan kesehatan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran praktik klinik di Rumah Sakit
- (2) Pembimbing Klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria dan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah ditetapkan di panduan pengelolaan dan pengawasan pendidikan klinis.

Pasal 5

Peserta didik

- (1) Peserta didik atau mahasiswa adalah seorang yang sudah dinyatakan boleh mengikuti praktek klinik di lahan praktek sesuai persyaratan yang sudah ditentukan oleh Rumah Sakit dan institusi pendidikan.
- (2) Penerimaan jumlah peserta didik dihitung berdasarkan :
 - a. Ratio jumlah peserta didik dengan Pembimbing Klinik (CI) yaitu maksimal 7:1 atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

- b. Jumlah pasien dan kasus yang memadai untuk proses pencapaian kompetensi peserta didik.

Pasal 6

Pembagian Tugas

- (1) Tugas utama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia atau program studi adalah mempersiapkan jadwal praktek, form penilaian/evaluasi yang ditanda tangani oleh CI klinik dan diketahui oleh Direktur RSUD M. Zein Painan serta buku pedoman praktek mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek lapangan.
- (2) Tugas utama Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan adalah menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan serta bimbingan pada mahasiswa/I praktek di rumah sakit.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

A. PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan bersama RSUD M. Zein Painan;
2. Mengirimkan mahasiswa ke rumah sakit dalam rangka kegiatan praktek lapangan ke RSUD Painan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam panduan pengelolaan dan pengawasan proses pelaksanaan pendidikan klinis.
3. Menggunakan sarana dan prasarana serta selama kegiatan praktek lapangan berlangsung di RSUD M. Zein Painan
4. Menerima nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.

B. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Mengkoordinir mahasiswa yang akan melakukan kegiatan praktek rumah sakit sesuai dengan persetujuan Direktur RSUD M. Zein Painan

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

2. Melaksanakan persamaan persepsi dengan pihak RSUD M. Zein Painan terkait tata tertib pelaksanaan praktek kerja lapangan, pencapaian kompetensi mahasiswa, metode praktek dan hal – hal terkait lainnya minimal satu minggu sebelum pelaksanaan praktek kerja mahasiswa.
3. Melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama oleh pihak rumah sakit berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan di rumah sakit.
4. Kedua belah pihak secara bersama-sama merencanakan, melaksanakan, memantau serta menetapkan evaluasi hasil kegiatan praktek di rumah sakit.
5. Membayar biaya pemakaian lahan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan sesuai dengan pola tarif Rumah Sakit .
6. Memberikan jasa bimbingan kepada pembimbing Klinik Rumah Sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana akibat yang dilakukan oleh mahasiswa.
8. Apabila ada kecelakaan kerja/ wabah yang terjadi yang menimpa mahasiswa selama melakukan praktek lapangan di RSUD M. Zein Painan maka biaya perawatan mahasiswa tersebut menjadi tanggung jawab Institusi Pendidikan yang bersangkutan.

C. PIHAK KEDUA berhak:

1. Menentukan jadwal dan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktek Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
2. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK PERTAMA tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam kegiatan persamaan persepsi.
3. Memperoleh biaya pemakaian lahan praktek sesuai dengan ketentuan pola tarif Rumah Sakit Umum Daerah RSUD M. Zein Painan

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

4. Menerima jasa pembimbing Klinik Rumah Sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D.PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dalam batas-batas kemampuan pihak rumah sakit.
2. Memberikan izin bagi pihak pertama untuk melakukan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dan menjelaskan kepada PIHAK PERTAMA tentang peraturan - peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
3. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan. sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi akhir pada masing-masing program studi di Fakultas ilmu kesehatan Universitas Perintis Indonesia.
4. Menyerahkan nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.

Pasal 8

Keselamatan & Kesehatan Kerja

- (1) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan pembelajaran praktik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit;
- (2) Apabila terjadi keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan & kesehatan kerja terhadap mahasiswa dan atau pasien koordinasi dengan tim manajemen Rumah Sakit dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku;
- (3) Segala biaya yang timbul akibat kejadian Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk wabah yang terjadi pada mahasiswa menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan dan atau pihak pertama (institusi pendidikan);

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

- (4) Mahasiswa wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan yang berkaitan dengan kerjasama ini;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek lapangan kepada PIHAK PERTAMA apabila melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 9

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini di tanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang telah disepakati.
- (2) Membayar biaya kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan sesuai dengan ketentuan atau pola tarif Rumah Sakit, dibayarkan sebelum mahasiswa menjalankan praktek.

Pasal 10

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.

Pasal 11

Lain- lain

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (Force Majeur) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.
- (2) Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:


Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

Pasal 12

Penutup

- (1) Surat Perjanjian dibuat rangkap 2 (Dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi materai 10000, rangkap kesatu untuk PIHAK PERTAMA, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

**PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. ZEIN PAINAN**



dr.H.Sutarman MM
Direktur

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA**



Dr. rer.nat. Ikhwan Resmala Sudji, S.Si, M.Si
Dekan

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. M. ZEIN PAINAN**



**TENTANG
BIMBINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PRAKTEK LAPANGAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. M. ZEIN PAINAN**

Nomor : 503 / 04 / RSUD / 2022.

Nomor : 35/KS/APT/FAK.FARMASI/UPERTIS/II/2022

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Satu** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Dua** bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Apt. Okta Fera, S.Si., M.Farm** Selaku **Ketua PSPA Fakultas Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Prodi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia** yang berkedudukan di Padang, Jalan Adinegoro Km.17 Simpang Kalumpang Lubuk Buaya Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Harefa, SpPD, KKV. FINASIM** Selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan** yang berdomisili di Painan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang – Undang RI No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 93 tahun 2015 tentang rumah sakit pendidikan;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Naskah perjanjian kerjasama antara Prodi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan dimaksudkan sebagai pedoman kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan dalam kegiatan praktek lapangan mahasiswa program studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia
- (2) Naskah perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, prasarana dan sarana,

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

kegiatan serta pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam tujuan akhir pencapaian kompetensi program studi yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah menyangkut kegiatan praktek lapangan mahasiswa/i program studi Profesi Apoteker di rumah sakit guna pencapaian kompetensi yang akan dibicarakan dalam kegiatan persamaan persepsi antara pihak Akademik dengan RSUD M. Zein Painan yang dilakukan minimal 1 Minggu sebelum pelaksanaan praktek kerja.

Pasal 4

Pembimbing Klinik/ Klinikal Instruktur (CI)

- (1) Pembimbing Klinik (CI) adalah seorang yang diangkat dan diberikan tugas oleh institusi pelayanan atau pendidikan kesehatan untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran praktik klinik di Rumah Sakit
- (2) Pembimbing Klinis sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria dan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana telah ditetapkan di panduan pengelolaan dan pengawasan pendidikan klinis.

Pasal 5

Peserta didik

- (1) Peserta didik atau mahasiswa adalah seorang yang sudah dinyatakan boleh mengikuti praktek klinik di lahan praktek sesuai persyaratan yang sudah ditentukan oleh Rumah Sakit dan institusi pendidikan.
- (2) Penerimaan jumlah peserta didik dihitung berdasarkan :
 - a. Ratio jumlah peserta didik dengan Pembimbing Klinik (CI) yaitu maksimal 7:1 atau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

- b. Jumlah pasien dan kasus yang memadai untuk proses pencapaian kompetensi peserta didik.

Pasal 6

Pembagian Tugas

- (1) Tugas utama Prodi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia studi adalah mempersiapkan jadwal praktek, form penilaian/evaluasi yang ditanda tangani oleh CI klinik dan diketahui oleh Direktur RSUD M. Zein Painan serta buku pedoman praktek mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan praktek lapangan.
- (2) Tugas utama Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan adalah menyediakan sarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan serta bimbingan pada mahasiswa/I praktek di rumah sakit.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban

A. PIHAK PERTAMA berhak:

1. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan bersama RSUD M. Zein Painan;
2. Mengirimkan mahasiswa ke rumah sakit dalam rangka kegiatan praktek lapangan ke RSUD Painan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dalam panduan pengelolaan dan pengawasan proses pelaksanaan pendidikan klinis.
3. Menggunakan sarana dan prasarana serta selama kegiatan praktek lapangan berlangsung di RSUD M. Zein Painan
4. Menerima nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek lapangan.

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS: 

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN: 

B. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Mengkoordinir mahasiswa yang akan melakukan kegiatan praktek rumah sakit sesuai dengan persetujuan Direktur RSUD M. Zein Painan
2. Melaksanakan persamaan persepsi dengan pihak RSUD M. Zein Painan terkait tata tertib pelaksanaan praktek kerja lapangan, pencapaian kompetensi mahasiswa, metode praktek dan hal – hal terkait lainnya minimal satu minggu sebelum pelaksanaan praktek kerja mahasiswa.
3. Melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama oleh pihak rumah sakit berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan di rumah sakit.
4. Kedua belah pihak secara bersama-sama merencanakan, melaksanakan, memantau serta menetapkan evaluasi hasil kegiatan praktek di rumah sakit.
5. Membayar biaya pemakaian lahan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan sesuai dengan pola tarif Rumah Sakit .
6. Memberikan jasa bimbingan kepada pembimbing Klinik Rumah Sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana akibat yang dilakukan oleh mahasiswa.
8. Apabila ada kecelakaan kerja/ wabah yang terjadi yang menimpa mahasiswa selama melakukan praktek lapangan di RSUD M. Zein Painan maka biaya perawatan mahasiswa tersebut menjadi tanggung jawab Institusi Pendidikan yang bersangkutan.

C. PIHAK KEDUA berhak:

1. Menentukan jadwal dan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktek Lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
2. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK PERTAMA tentang teknik dan strategi bimbingan serta kompetensi yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam kegiatan persamaan persepsi.

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN:

3. Memperoleh biaya pemakaian lahan praktek sesuai dengan ketentuan pola tarif Rumah Sakit Umum Daerah RSUD M. Zein Painan
4. Menerima jasa pembimbing Klinik Rumah Sakit yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D.PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dalam batas-batas kemampuan pihak rumah sakit.
2. Memberikan izin bagi pihak pertama untuk melakukan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dan menjelaskan kepada PIHAK PERTAMA tentang peraturan - peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
3. Memberikan bimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan. sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi akhir pada masing-masing program studi di Fakultas ilmu kesehatan Universitas Perintis Indonesia.
4. Menyerahkan nilai praktek mahasiswa paling lama dua minggu selesai praktek.

Pasal 8

Keselamatan & Kesehatan Kerja

- (1) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan pembelajaran praktik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit;
- (2) Apabila terjadi keadaan yang berpotensi membahayakan keselamatan & kesehatan kerja terhadap mahasiswa dan atau pasien koordinasi dengan tim manajemen Rumah Sakit dan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku;

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS: 

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN: 

- (3) Segala biaya yang timbul akibat kejadian Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk wabah yang terjadi pada mahasiswa menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan dan atau pihak pertama (institusi pendidikan);
- (4) Mahasiswa wajib mentaati tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan yang berkaitan dengan kerjasama ini;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek lapangan kepada PIHAK PERTAMA apabila melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 9

Pembiayaan

- (1) Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini di tanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang telah disepakati.
- (2) Membayar biaya kegiatan praktek lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan sesuai dengan ketentuan atau pola tarif Rumah Sakit, dibayarkan sebelum mahasiswa menjalankan praktek.

Pasal 10

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.

Pasal 11

Lain- lain

- (1) Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Majeur*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi Surat Perjanjian ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan Perjanjian ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan dengan tidak saling merugikan kedua belah pihak.

- (2) Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Pasal 12

Penutup

- (1) Surat Perjanjian dibuat rangkap 2 (Dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Rangkap kesatu dan kedua masing-masing dibubuhi materai 10000, rangkap kesatu untuk PIHAK PERTAMA, rangkap kedua untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani.

**PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M. ZEIN PAINAN**



Dr. Harefa, SpPD, KKV. FINASIM
Direktur

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA**



apt. Okta Fera, S.Si., M. Farm
Ketua Prodi

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS: 

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN: 



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M.ZEIN PAINAN**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 106/UPERTIS-YPP/II/2021

Nomor : 503/20/RSUD/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Satu** yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Yendrizal Jafri, S.Kp., M.Biomed.** dalam jabatannya sebagai Plt **Rektor Universitas Perintis Indonesia**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Perintis Padang Nomor 038/SK-YP/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Perintis Indonesia (UPERTIS)** yang berkedudukan di Padang, Jalan Adinegoro Km.17 Simpang Kalumpang Lubuk Buaya Padang yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr.hefrizal Handra** **Dewan pengawas RSUD M. Zein Painan** , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan** yang berkedudukan di **Painan** yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN PAINAN:

Pasal 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk melanjutkan kegiatan dalam rangka mempersiapkan, menyelenggarakan, membina dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara terperinci di dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (LIMA) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS: 

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN PAINAN: 

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA

Biro Humas Bagian Kerjasama
Kampus I Padang
Jl. Adinegoro Km. 17 Simpang Kalumpang Lubuk Buaya Padang
Telepon / fax : 0751. 481992 fax. (62) /0752. 34613 (fax)
E-mail : info.upertis@gmail.com
Contact Person : Nova Mustika (0823-9075-7576) / Satni Ridwan (0823-9075-7578)

b. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. ZEIN PAINAN.

SEKRETARIAT / KANTOR :

Jln. A. Rivai No 1 Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Telepon : 0756-21428
Contact Person : Basaria Samosir, A.Md, Gz (0813-6333-2153)
Email : basariasamosir1975@gmail.com

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS PERINTIS INDONESIA



Yendrizal Jafri, S.Kp., M.Biomed
Plt Rektor

PIHAK KEDUA,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
M.ZEIN PAINAN



Dr. Hefrizal Handra
Dewan Pengawas

Paraf PIHAK PERTAMA/UPERTIS:

Paraf PIHAK KEDUA/RSUD M. ZEIN PAINAN: